



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR 42 /Kpts/KPU-Kota-329537/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA  
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Salatiga perlu menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 16/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 39/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 71/BA/VIII/2016 Tanggal 10 Agustus 2016 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017.
- KESATU : Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Bentuk dan Jenis Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, terdapat pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Salatiga  
Pada tanggal 10 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA,  
ttd.  
PUTNAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
NOMOR 42 /Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN  
HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota, Penyelenggara pemilihan dan peserta pemilihan pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya adalah pihak-pihak yang perlu mengetahui tata cara rekapitulasi hasil pemungutan suara tersebut. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga membuat Keputusan tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dengan adanya Keputusan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penyelenggaraan pemilihan atau *stakholders* dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkannya keputusan ini adalah:

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
2. Agar semua pihak dan para pemangku kepentingan dapat mengetahui proses rekapitulasi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
3. Terciptanya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 yang transparan dan akuntabel.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 mencakup :

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota Salatiga.
3. Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

### D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Salatiga untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Salatiga secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Tengah, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, selanjutnya disebut KPU Kota Salatiga, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Salatiga untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Salatiga untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan di tempat pemungutan suara.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Salatiga, selanjutnya disebut Panwas Kota Salatiga, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Salatiga.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota Salatiga yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Walikota Salatiga dan Wakil Walikota Salatiga yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
15. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
16. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.

- 17.Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK dan KPU Kota Salatiga
- 18.Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
- 19.Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
- 20.Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota Salatiga untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
- 21.Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
- 22.Hari adalah hari kalender.

#### E. Asas penyelenggaraan

Asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilihan 2017

1. Penyelenggaraan Pemilihan 2017 berpedoman pada asas:
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Kepastian hukum;
  - e. Tertib;
  - f. Kepentingan Umum;
  - g. Keterbukaan
  - h. Proporsionalitas;
  - i. Profesionalitas;
  - j. Akuntabilitas;
  - k. Efisiensi;
  - l. Efektifitas; dan
  - m. Aksesibilitas.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan 2017 secara berjenjang sebagai berikut:
  - a. Kecamatan; dan
  - b. Kota Salatiga.

3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan sebagai berikut:
  - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
  - b. KPU Kota Salatiga melakukan rekapitulasi pada tingkat Kota Salatiga;
4. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan 2017 sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas formulir:
  - a. **Model D-KWK** merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada PPK;
  - b. **Model DAA-KWK** merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah kelurahan;
  - c. **Model DAA-KWK Plano/DA1-KWK Plano** merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan yang berukuran plano;
  - d. **Model DA/DB-KWK** merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
  - e. **Model DA1/DB1-KWK** merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
  - f. **Model DA2/DB2-KWK** merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
  - g. **Model DA3/DB3-KWK** merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya;
  - h. **Model DA4** merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada (tingkat di atasnya) KPU Kota Salatiga;
  - i. **Model DA5/DB5 -KWK** merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;
  - j. **Model DA6/DB6 -KWK** merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan; dan
  - k. **Model DA7/DB7 -KWK** merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan.

BAB II  
PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir **Model C-KWK, Model C1-KWK** dan lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.
2. Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir **Model C-KWK, Model C1-KWK** dan lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPS:
  - a. mengumumkan hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan lampiran **Model C1-KWK**, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di kelurahan;
  - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara; dan
  - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawasan dari kepolisian setempat.
3. Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan formulir **Model D-KWK**.
4. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.
5. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c dengan menggunakan formulir **Model DA3-KWK**.
6. PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 5, pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
7. PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir **Model C1-KWK** dan lampirannya kepada KPU Kota Salatiga untuk dilakukan pemindaian atau *scan* dan diumumkan di laman KPU Kota Salatiga.
8. KPU Kota Salatiga meneruskan hasil pemindaian atau *scan* formulir sebagaimana dimaksud pada angka 7, kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU.

### BAB III

#### REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

##### A. Persiapan

###### 1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud dalam BAB I Angka 2 huruf c.
- b. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan membagi jumlah kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
- c. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b, dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- e. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdiri atas:
  - 1) Saksi;
  - 2) Panwas Kecamatan;
  - 3) PPS dan Sekretariat PPS; dan
  - 4) Ketua KPPS.
- f. Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
  - 1) Hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 2) Tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 3) Jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
  - 4) Masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang;
  - 5) Setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;

- 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Salatiga; dan
  - 7) Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
  - g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
2. Pembagian Tugas
- a. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah kelurahan.
  - b. Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah:
    - 1) Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
    - 2) Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir **Model DAA-KWK** dan **Model DAA-KWK Plano**;
    - 3) Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir **Model C1-KWK** beserta lampiran **Model C1- KWK**;
    - 4) Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di formulir **Model DAA-KWK** dan **Model DAA-KWK Plano** untuk hasil penghitungan di TPS.
  - c. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan *LCD projector*.
3. Penyiapan Perlengkapan
- a. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
  - b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:
    - 1) Ruang untuk rapat;
    - 2) Formulir berita acara dan sertifikat;
    - 3) Kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
    - 4) Kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk menyimpan berita acara dan sertifikat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK masing-masing 1 (satu) buah; dan

- 5) Perlengkapan lainnya.
- c. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan mempertimbangkan:
- 1) Kapasitas peserta rapat; dan
  - 2) Penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri atas:
- 1) **Model DAA-KWK;**
  - 2) **Model DAA-KWK Plano;**
  - 3) **Model DA-KWK;**
  - 4) **Model DA1-KWK;**
  - 5) **Model DA1-KWK Plano;**
  - 6) **Model DA2-KWK;**
  - 7) **Model DA3-KWK;**
  - 8) **Model DA4-KWK;**
  - 9) **Model DA5-KWK;**
  - 10) **Model DA6-KWK; dan**
  - 11) **Model DA7-KWK.**
- e. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- f. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5), terdiri atas:
- 1) Sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, ditambah sampul sejumlah kelurahan untuk formulir **Model DAA-KWK;**
  - 2) Sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
  - 3) Segel masing-masing 4 (empat) lembar, ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
  - 4) Spidol sebanyak 2 (dua) buah;
  - 5) *Ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
  - 6) Lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
  - 7) Alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
  - 8) Daftar hadir peserta rapat.

- g. Sampul sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1), digunakan untuk memuat formulir **Model DA-KWK**, **Model DA1-KWK**, **Model DA2-KWK**, **Model DAA-KWK** dan **Model DA7-KWK**.
- h. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 3, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
  - 1) Sampul kertas yang memuat formulir **Model DAKWK**, **Model DA1-KWK**, **Model DA2-KWK**, dan **Model DA7-KWK**, sebanyak 1 (satu) lembar;
  - 2) Lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi formulir **Model DA-KWK**, **Model DA1-KWK**, **DA2- KWK**, **Model DAA-KWK** dan **Model DA7-KWK**, masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar;
  - 3) Lubang gembok kotak suara masing-masing TPS.

## B. Pelaksanaan

### 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 1 huruf a, dipimpin oleh Ketua PPK dan 1 (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.
- b. Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
  - 1) Agenda rapat; dan
  - 2) Tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- d. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:
  - 1) 1 (satu) wilayah kelurahan;
  - 2) 1 (satu) wilayah kecamatan.
- e. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1), dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di kelurahan sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2), dilakukan secara berurutan dimulai dari PPS pertama di kecamatan sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.

- h. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dengan langkah sebagai berikut:
- 1) Menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 3 huruf d angka 1) dan angka 2)
  - 2) Membuka kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  - 3) Mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2);
  - 4) Menempelkan formulir **Model DAA-KWK Plano** pada papan rekapitulasi atau menggunakan *LCD projector*;
  - 5) Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir **Model C1-KWK**;
  - 6) mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) ke dalam formulir **Model DAA-KWK Plano**;
  - 7) menyalin formulir **DAA-KWK Plano** ke dalam formulir **Model DAA-KWK**;
  - 8) mengeluarkan DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7 masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah kelurahan.
- i. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) dengan langkah sebagai berikut:
- 1) Menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 3 huruf d angka 3) sampai dengan huruf 11);
  - 2) Menempelkan formulir **model DA1-KWK Plano** pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan *LCD projector*;
  - 3) Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir **Model DAA-KWK**;
  - 4) Mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 3) ke dalam formulir **Model DA1-KWK Plano**.
  - 5) Menyalin formulir **Model DA1-KWK Plano** ke dalam formulir **Model DA1-KWK**;

- 6) Membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir **Model DA-KWK**;
- 7) Menghimpun DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7 yang telah menjadi 1 (satu) bagian per kelurahan menjadi 1 (satu) bagian per wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU Kota Salatiga bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- j. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud huruf h dan huruf i, ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
- k. Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf j, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- l. PPK menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf j, dengan menggunakan tanda terima formulir **Model DA5-KWK** kepada:
  - 1) Saksi; dan
  - 2) Panwas Kecamatan.
- m. PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- n. PPK mengirim formulir **DA1-KWK** dan lampiran kepada KPU Kota Salatiga untuk diunggah pada laman KPU Kota Salatiga.
- o. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK wajib segera menyerahkan kepada KPU Kota Salatiga:
  - 1) Kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK dalam keadaan disegel;
  - 2) Seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dalam keadaan disegel.
- p. Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf o, dicatat dalam formulir **Model DA4-KWK**.
- q. KPU Kota Salatiga membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf o, dengan menggunakan formulir **Model DB3-KWK**.
- r. KPU Kota Salatiga wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf q, pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

## 2. Penyelesaian Keberatan

- a. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir **Model DAA-KWK Plano** dan/atau **Model DA1-KWK Plano**.
- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana pada huruf a, dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
- d. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- e. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.
- g. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada huruf f, sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir **Model DA2-KWK** untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Salatiga.
- i. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir **Model DA2-KWK**.
- j. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- k. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf j, dapat berupa foto atau video.

### BAB III

#### REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KOTA SALATIGA

##### A. Persiapan

###### 1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. KPU Kota Salatiga melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf B Angka 1 huruf o angka 1).
- b. KPU Kota Salatiga menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kota Salatiga.
- c. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b, dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua KPU Kota Salatiga wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- e. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdiri atas:
  - 1) Saksi;
  - 2) Panwas Kota Salatiga; dan
  - 3) PPK.
- f. Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
  - 1) Hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 2) Tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 3) Jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota Salatiga;
  - 4) Masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
  - 5) Setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
  - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Salatiga; dan
  - 7) Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.

- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
2. Pembagian Tugas
    - a. KPU Kota Salatiga dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
    - b. Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.
3. Penyiapan Perlengkapan
    - a. KPU Kota Salatiga menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf a, paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
    - b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:
      - 1) Ruang rapat;
      - 2) Formulir berita acara dan sertifikat;
      - 3) Kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK; dan
      - 4) Perlengkapan lainnya.
    - c. KPU Kota Salatiga menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1), dengan mempertimbangkan:
      - 1) Kapasitas peserta rapat; dan
      - 2) Penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
    - d. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) terdiri atas:
      - 1) Model DB-KWK;**
      - 2) Model DB1-KWK;**
      - 3) Model DB2-KWK;**
      - 4) Model DB3-KWK;**
      - 5) Model DB5-KWK;**
      - 6) Model DB6-KWK; dan**
      - 7) Model DB7-KWK.**
    - e. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4), terdiri atas:
      - 1) Segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK;
      - 2) Spidol sebanyak 2 (dua) buah;

- 3) *Ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;
  - 4) Lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
  - 5) Alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
  - 6) Daftar hadir peserta rapat.
- f. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

## B. Pelaksanaan

### 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Ketua dan Anggota KPU Kota Salatiga membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- b. Ketua KPU Kota Salatiga memberikan penjelasan mengenai:
  - 1) Agenda rapat; dan
  - 2) Tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota Salatiga.
- c. KPU Kota Salatiga melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
  - 1) Menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf d;
  - 2) Membuka kotak suara tersegel;
  - 3) Mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2);
  - 4) Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir **Model DA1-KWK**;
  - 5) mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir **Model DB1-KWK**;
  - 6) membuat berita acara rekapitulasi di tingkat Kota Salatiga dalam formulir **Model DB-KWK**.
- d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja KPU Kota Salatiga.
- e. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 5) dan angka 6), ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Kota Salatiga, dan Saksi yang hadir.
- f. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Kota Salatiga dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf e, formulir ditandatangani oleh Anggota KPU Kota Salatiga dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.

- g. KPU Kota Salatiga menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf e, dengan menggunakan tanda terima formulir **Model DB5-KWK** kepada:
    - 1) Saksi; dan
    - 2) Panwas Kota Salatiga.
  - h. KPU Kota Salatiga menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan 2017.
  - i. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf h, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Salatiga.
  - j. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf i, digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga terpilih.
  - k. KPU Kota Salatiga mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e, di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Salatiga atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
  - l. KPU Kota Salatiga mengunggah formulir **Model DB1-KWK** dan lampiran pada laman KPU Kota Salatiga.
  - m. Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, KPU Kota Salatiga wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
    - 1) kotak suara yang berisi formulir **Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DA1-KWK, Model DAAKWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano** dan **Model DA2-KWK** untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel;
    - 2) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.
2. Penyelesaian Keberatan
- a. Saksi atau Panwas Kota Salatiga dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kota Salatiga apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kota Salatiga, KPU Kota Salatiga wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir *Model DAA-KWK Plano* dan/atau **Model DA1-KWK Plano**.

- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kota Salatiga sebagaimana pada huruf a dapat diterima, KPU Kota Salatiga seketika melakukan pembetulan.
- d. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- e. Ketua KPU Kota Salatiga dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Kota Salatiga meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kota Salatiga yang hadir.
- g. KPU Kota Salatiga wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kota Salatiga di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada huruf f, sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. KPU Kota Salatiga wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir **Model DB2-KWK**.
- i. KPU Kota Salatiga memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kota Salatiga, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- j. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf i, dapat berupa foto atau video.

#### BAB IV

##### PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TERPILIH

1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.

4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kelurahan.
5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4, masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
6. KPU Kota Salatiga menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
  - a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - c. Panwas Kota Salatiga.
7. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 6, dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
8. KPU Kota Salatiga menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 7, pada hari yang sama kepada:
  - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
  - c. Pasangan Calon terpilih;
  - d. KPU; dan
  - e. Panwas Kota Salatiga.
9. Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6, ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Salatiga.
10. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 9, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi berakhir.
11. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9, dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi.
12. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9, dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

## BAB VI

### REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Kota Salatiga dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
  - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
  - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
  - f. Kerusakan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;
  - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Saksi atau Panwas Kecamatan, Panwas Kota Salatiga dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK, KPU Kota Salatiga.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4, harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kota Salatiga.

7. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir **Model C1- KWK** dan lampirannya dengan formulir **Model C1-KWK** dan lampirannya yang diterima PPK, PPK melakukan pengecekan formulir **Model C1-KWK Plano** dan/atau **Model C1-KWK** dan lampirannya.
8. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 7, terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir **Model DA2-KWK**.
9. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat Kota Salatiga, Saksi dan/atau Panwas Kota Salatiga menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir **Model DA1-KWK** yang diterima KPU Kota Salatiga, KPU Kota Salatiga melakukan pengecekan formulir **Model DA1-KWK Plano** dan/atau **Model DA1-KWK**.
10. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 9, terbukti terdapat kekeliruan, KPU Kota Salatiga melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.

## BAB VII

### PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

1. KPU Kota Salatiga menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
2. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga terpilih ditetapkan.
3. Dalam hal Calon Walikota atau Wakil Walikota Salatiga terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, KPU Kota Salatiga menyampaikan pemberitahuan kepada Gubernur Jawa Tengah.
4. Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih, Calon terpilih berhalangan tetap, KPU Kota Salatiga mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.

5. Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih, Pasangan Calon berhalangan tetap, KPU Kota Salatiga mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap Pasangan Calon pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan rekapitulasi tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kota Salatiga dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di tempat lain, dalam wilayah Kota Salatiga.
2. KPU Kota Salatiga dapat bekerjasama dengan Kepolisian Resor Kota Salatiga, dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kota Salatiga.
3. KPU Kota Salatiga dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kota Salatiga dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Kota Salatiga.
4. PPK dapat bekerjasama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.
5. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kota Salatiga menetapkan kembali PPS dan PPK.
6. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, PPK, KPU Kota Salatiga dapat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi.
7. Perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
8. KPU Kota Salatiga dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
9. Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 8, dibuka dengan ketentuan:
  - a. Berkoordinasi dengan Panwas Kota Salatiga dan Kepolisian Resor Kota Salatiga, dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
  - b. Mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. Menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
- d. Memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
- e. Melegalisir fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pos;
- f. Membuat berita acara pembukaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Salatiga dan Panwas Kota Salatiga.
- g. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK, KPU Kota Salatiga, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB VII  
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA,  
ttd.  
PUTNAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
NOMOR 42/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN  
HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA  
TAHUN 2017

1. MODEL D-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS.
2. MODEL DAA-KWK : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara PLANO dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
3. MODEL DAA-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
4. MODEL DA-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
5. MODEL DA1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

6. MODEL DA1-KWK : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara PLANO dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
7. MODEL DA2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
8. MODEL DA3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
9. MODEL DA4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
10. MODEL DA5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
11. MODEL DA6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
12. MODEL DA7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
13. MODEL DB-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
14. MODEL DB1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

15. MODEL DB2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
16. MODEL DB3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
17. MODEL DB4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota.
18. MODEL DB5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
19. MODEL DB6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota.
20. MODEL DB7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.



**MODEL  
D-KWK**

**SURAT PENGANTAR**

**Perihal : Penyampaian Berita Acara Hasil  
Penghitungan Perolehan Suara  
di Tingkat TPS**

**Kepada :  
Yth. Ketua PPK.....  
di -**

.....

.....

Bersama ini diteruskan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan perolehan suara seluruh TPS di :

TPS : Nomor ..... s/d Nomor .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kota : Salatiga  
Provinsi : Jawa Tengah

Jenis dokumen yang diteruskan terdiri dari :

A.	1	Model C-KWK	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
		Model C1-KWK Berhologram	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
		Lampiran Model C1-KWK Berhologram	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon.
	2	Model C1-KWK Plano Berhologram	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
	3	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	4	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
	5	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya, serta Model C2-KWK kepada Saksi dan PPL.
	6	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.

7	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS
8	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11	Model A.Tb1-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1).
12	Model A.Tb2-KWK	Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP atau identitas kependudukan lainnya.

- B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak digunakan, dan surat suara rusak/keliru coblos.
- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Alat kelengkapan TPS dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel.

.....

YANG MENYERAHKAN,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN .....

YANG MENERIMA,  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
.....

.....  
\_\_\_\_\_  
(Nama Lengkap)

.....  
\_\_\_\_\_  
(Nama Lengkap)

\*) coret yang tidak perlu



**CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN  
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOT DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017**  
diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK

**MODEL DAA-KWK  
Halaman 1  
PLANO**

**KELURAHAN** : .....

**KECAMATAN** : .....

**KOTA** : **SALATIGA**

**PROVINSI** : **JAWA TENGAH**

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
<b>Jumlah Suara Sah Calon</b>																	
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>																	
<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....  
KOTA : SALATIGA  
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
<b>Jumlah Suara Sah Calon</b>																	

<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>																	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>																	
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

**KELURAHAN** : .....

**KECAMATAN** : .....

**KOTA** : **SALATIGA**

**PROVINSI** : **JAWA TENGAH**

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN														JUMLAH AKHIR	
		TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....	TPS.....		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
<b>Jumlah Suara Sah Calon</b>																	
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>																	
<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN  
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017**  
diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK

MODEL DAA-KWK  
Halaman 1

**KELURAHAN** : .....

**KECAMATAN** : .....

**KOTA** : SALATIGA

**PROVINSI** : JAWA TENGAH

NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	RINCIAN																
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>A. DATA PEMILIH</b>																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....  
KOTA : SALATIGA  
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH		RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>A. DATA PEMILIH</b>																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/ pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/ pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
<b>NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON</b>				
1. (Nama saksi)			2. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)			(Tanda tangan)	

KELURAHAN : .....

KECAMATAN : .....

KOTA : SALATIGA

PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	RINCIAN																
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>A. DATA PEMILIH</b>																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
<b>NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON</b>				
1. (Nama saksi)			2. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)			(Tanda tangan)	

KELURAHAN : .....

KECAMATAN : .....

KOTA : SALATIGA

PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO	III. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																

NO	IV. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO	V. NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)			2. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)			(Tanda tangan)	

KELURAHAN : .....

KECAMATAN : .....

KOTA : SALATIGA

PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO	III. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																

NO	IV. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO	V. NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)			2. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)			(Tanda tangan)	

KELURAHAN : .....

KECAMATAN : .....

KOTA : SALATIGA

PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO	III. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																

NO	IV. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih disabilitas/penyangang cacat																
2	Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO	V. NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)			2. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)			(Tanda tangan)	



**MODEL  
DA-KWK**

**BERITA ACARA  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA  
TAHUN 2017**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
....., Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan .....  
..... melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bertempat di .....

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan :

- a. Penjumlahan data-data dari TPS di seluruh kelurahan dengan menggunakan formulir model C1-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan DAA-KWK yang meliputi ..... TPS dalam satu wilayah kecamatan.
- b. Penjumlahan data-data dari seluruh kelurahan dengan menggunakan formulir Model DAA-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DA1-KWK Plano dan DA1-KWK yang meliputi ..... kelurahan dalam satu wilayah kecamatan.
- c. Pencatatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir Model DA2-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ..... ( ..... ) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta saksi yang hadir.

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

1.	2.	3.	4.	5.
.....	.....	.....	.....	.....

**SAKSI PASANGAN CALON**

1.	2.
.....	.....



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KELURAHAN  
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOT DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017**  
diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK

MODEL DA1-KWK  
Halaman 1

KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....  
KOTA : SALATIGA  
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	RINCIAN																
		KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>A. DATA PEMILIH</b>																		
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																
		PR																
		JML																
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
		JML																
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>																		
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																
		PR																
		JML																
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
		JML																

<b>NAMA/TANDA TANGAN PPK</b>				
1	2	3	4	5
<b>NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON</b>				
1. (Nama saksi)			2. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)			(Tanda tangan)	

KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....  
KOTA : SALATIGA  
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>A. DATA PEMILIH</b>																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
<b>NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON</b>				
1. (Nama saksi)			2. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)			(Tanda tangan)	

KELURAHAN : .....

KECAMATAN : .....

KOTA : SALATIGA

PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN	KELURAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>A. DATA PEMILIH</b>																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar PemilihPindahan (DPPH)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap/Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar PemilihPindahan (DPPH)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)			2. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)			(Tanda tangan)	





**MODEL  
DA3-KWK**

**BERITA ACARA  
PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI TPS DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA  
TAHUN 2017**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun.....  
Panitia Pemilihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dari :

TPS : Nomor ..... s/d Nomor .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kota : Salatiga  
Provinsi : Jawa Tengah

yaitu berupa :

A.	1	Model C-KWK
		Model C1-KWK
	2	Model C1-KWK Plano
	3	Model C2-KWK
	4	Model C3-KWK
	5	Model C5-KWK
	6	Model C6-KWK
	7	Model C7-KWK
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**  
**(Kelurahan .....)**

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
**(Kecamatan .....)**

.....  
**(NAMA LENGKAP)**

.....  
**(NAMA LENGKAP)**



**MODEL  
DA4-KWK**

**SURAT PENGANTAR**

**Perihal : Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan**  
.....

**Kepada :  
Yth. Ketua KPU  
Kota Salatiga  
di-  
SALATIGA**

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan : .....  
Kota : Salatiga Provinsi : Jawa Tengah

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari :

A.	1	Model DAA-KWK
		Model DAA-KWK Plano
	2	Model DA-KWK
		Model DA1-KWK
	3	Model DA1-KWK Plano
	4	Model DA2-KWK
	5	Model DA3-KWK
	6	Model DA5-KWK
7	Model DA6-KWK	
8	Model DA7-KWK	
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel.

Salatiga, .....

**YANG MENYERAHKAN,  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
.....

**YANG MENERIMA,  
KPU KOTA SALATIGA**

.....  
(NAMA LENGKAP)

.....  
(NAMA LENGKAP)

**Catatan :**

- a. Satu Rangkap untuk PPK
- b. Satu Rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.



**MODEL  
DA5-KWK**

**TANDA TERIMA  
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT \*)  
REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017**

KECAMATAN : \_\_\_\_\_  
KOTA : SALATIGA  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Nama	Saksi dari Pasangan Calon / Panwascam	Tanda tangan
1.	.....	Nama Pasangan Calon	1.....
2.	.....	Nama Pasangan Calon	2.....
3.	.....	Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan	3.....

Salatiga, .....

Yang Menyerahkan

Ketua PPK .....

.....

(Nama Lengkap)

\*) Terdiri dari :

1. Salinan Model DAA-KWK.
2. Salinan Model DA-KWK dan Model DA1-KWK.



**MODEL  
DA6-KWK**

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
**KECAMATAN .....**  
**KOTA SALATIGA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**Jl. ....**

**Telp. ....**

Nomor	:		Kepada Yth.
Perihal	:	Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan	1. Ketua dan Anggota PPS Di Wilayah Kecamatan .....
			2. Saksi Pasangan Calon .....
			3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di .....

Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga di tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada:

Hari	:	.....
Tanggal	:	.....
Pukul	:	.....
Tempat/Alamat	:	.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota kepada PPK.
- Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

Salatiga, .....

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
K E T U A**

.....  
(Nama Lengkap)

Tembusan :  
Ketua KPU Salatiga





**MODEL  
DB-KWK**

**BERITA ACARA  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DI TINGKAT KOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SALATIGA TAHUN 2017**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... ,  
KPU Kota Salatiga melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bertempat  
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga bertempat di :  
.....

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan  
Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengwas Pemilihan Kota dengan kegiatan :

- a. Penjumlahan data dalam formulir Model DA1-KWK dari seluruh kecamatan sejumlah ..... kecamatan dalam satu wilayah kabupaten/kota dan dituangkan dalam formulir Model DB-1 KWK.
- b. Pencatatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir Model DB2-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ..... ( ..... ) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Salatiga serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

**KPU KOTA SALATIGA**

<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
<b>Ketua</b>	<b>Anggota</b>	<b>Anggota</b>	<b>Anggota</b>	<b>Anggota</b>

**SAKSI PASANGAN CALON**

<b>1.</b>	<b>2.</b>
<b>Saksi Pasangan Calon</b>	<b>Saksi Pasangan Calon</b>



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN  
DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017**  
diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK

**MODEL DB1-KWK  
Halaman 1**

**KOTA : SALATIGA  
PROVINSI : JAWA TENGAH**

NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	RINCIAN					JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>						
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT)	LK PR JML					
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK PR JML					
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK PR JML					
	4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK PR JML					
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK PR JML					
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>						
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT)	LK PR JML					
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK PR JML					
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK PR JML					
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK PR JML					
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK PR JML					

NAMA / TANDA TANGAN KPU KOTA SALATIGA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1 ( Nama Saksi )				
2 ( Nama Saksi )				

KOTA : SALATIGA  
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	RINCIAN					JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b> 1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT)	LK					
		PR					
		JML					
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK					
		PR					
		JML					
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK					
		PR					
		JML					
	4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/ pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK					
		PR					
		JML					
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK					
		PR					
		JML					
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b> 1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT)	LK					
		PR					
		JML					
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK					
		PR					
		JML					
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK					
		PR					
		JML					
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/ pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK					
		PR					
		JML					
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK					
		PR					
		JML					

NAMA / TANDA TANGANKPU KOTA SALATIGA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1 ( Nama Saksi )				
2 ( Nama Saksi )				

KOTA : SALATIGA  
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT)	LK				
			PR				
			JML				
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK					
		PR					
		JML					
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK					
		PR					
		JML					
	4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK					
		PR					
		JML					
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK					
		PR					
		JML					
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT)	LK				
			PR				
			JML				
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK					
		PR					
		JML					
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK					
		PR					
		JML					
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK					
		PR					
		JML					
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK					
		PR					
		JML					

NAMA / TANDA TANGAN KPU KOTA SALATIGA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1 ( Nama Saksi )				
2 ( Nama Saksi )				

KOTA : SALATIGA  
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN				JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)					
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos					
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan					
4	Jumlah surat suara yang digunakan					

NO	III. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN				JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Suara Sah					
2	Jumlah Suara Tidak Sah					
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah					

NO	IV. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN				JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat					
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih					

NO	V. NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN				JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

NAMA / TANDA TANGAN KPU KOTA SALATIGA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1 ( Nama Saksi )				
2 ( Nama Saksi )				

KOTA : SALATIGA  
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN				
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)					
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos					
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan					
4	Jumlah surat suara yang digunakan					

NO	III. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN				
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Suara Sah					
2	Jumlah Suara Tidak Sah					
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah					

NO	IV. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN				
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat					
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih					

NO	V. NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN				
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

NAMA / TANDA TANGANKPU KOTA SALATIGA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1 ( Nama Saksi )				
2 ( Nama Saksi )				

KOTA : SALATIGA  
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN				JUMLAH AKHIR
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)					
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos					
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan					
4	Jumlah surat suara yang digunakan					

NO	III. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN				JUMLAH AKHIR
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Suara Sah					
2	Jumlah Suara Tidak Sah					
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah					

NO	IV. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN				JUMLAH AKHIR
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemilih disabilitas/penyanggah cacat					
2	Pemilih disabilitas/penyanggah cacat yang menggunakan hak pilih					

NO	V. NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN				JUMLAH AKHIR
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

NAMA / TANDA TANGAN KPU KOTA SALATIGA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1 ( Nama Saksi )				
2 ( Nama Saksi )				





**MODEL  
DB3-KWK**

**BERITA ACARA  
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017**

KPU Kota Salatiga menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari :

Kecamatan : .....  
Kota : Salatiga  
Provinsi : Jawa Tengah

yaitu berupa :

A.	1	Model DA-KWK
		Model DA1-KWK
		Model DA1-KWK Plano
	2	Model DA2-KWK
	3	Model DA3-KWK
	4	Model DA5-KWK
	5	Model DA6-KWK
	6	Model DA7-KWK
7	Model DAA-KWK	
	Model DAA-KWK Plano	
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.	


Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
(KECAMATAN .....)**

**KPU KOTA SALATIGA**



.....

.....

**(NAMA LENGKAP)**

**(NAMA LENGKAP)**



**MODEL  
DB4-KWK**

**SURAT PENGANTAR**

<b>Perihal</b>	<b>:</b>	<b>Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota</b>	<b>Kepada :</b>  <b>Yth. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di- SEMARANG</b>
----------------	----------	---	--

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU Kota Salatiga di :

Kota : Salatiga  
Provinsi : Jawa Tengah

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kota terdiri dari :

1	Model DB-KWK
	Model DB1-KWK
2	Model DB2-KWK
3	Model DB3-KWK
4	Model DB5-KWK
5	Model DB6-KWK
6	Model DB7-KWK

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada angka 1 sampai dengan 6 berada di dalam sampul yang disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

Salatiga, .....

**YANG MENYERAHKAN,  
KPU KOTA SALATIGA**

**YANG MENERIMA,  
KPU PROVINSI JAWA TENGAH**

.....  
(NAMA LENGKAP)

.....  
(NAMA LENGKAP)

**Catatan :**

Surat pengantar ini digunakan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur.



**MODEL  
DB5-KWK**

**TANDA TERIMA  
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN  
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KOTA  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017**

KOTA : SALATIGA  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Nama	Saksi dari Pasangan Calon /Panwascam	Tanda tangan
1.	.....	Nama Pasangan Calon	1.....
2.	.....	Nama Pasangan Calon	2.....
3.	.....	Panitia Pengawas Pemilu Kota	3.....

Salatiga, .....

Yang Menyerahkan  
KPU KOTA SALATIGA

.....

(Nama Lengkap)



**MODEL  
DB6-KWK**

**KPU KOTA SALATIGA  
KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. ....

Telp. ....

Nomor :  
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi  
Hasil Penghitungan Perolehan  
Suara di Tingkat Kota

Kepada Yth.  
1. Ketua PPK  
Di Wilayah Kota Salatiga  
2. Saksi Pasangan Calon .....  
3. Panitia Pengawas Pemilihan Kota  
Salatiga  
di  
SALATIGA

KPU Kota Salatiga mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan peolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kota yang dilaksanakan pada :

H a r i : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat/Alamat : .....  
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandate yang ditanda-tangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota.
- c. Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

Salatiga, .....  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
KETUA

.....

Tembusan :

Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA**

**BERITA ACARA**

**NOMOR** : .....

**TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA PERIODE .....  
PADA PEMILIHAN TAHUN 2017**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga hasil Pemilihan Tahun 2017.

Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, memutuskan nama pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Salatiga.

Data yang dipergunakan dalam penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Salatiga adalah :

1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Model DB-KWK), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Model DB1-KWK), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor ..... Tahun ..... tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga pada Pemilihan Tahun 2017.

Demikian putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga yang dituangkan dalam berita acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.

Salatiga, .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA**

1.	.....	(Ketua merangkap Anggota)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA,**  
ttd.  
**PUTNAWATI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**



